



PANDUAN SERTIFIKASI ORGANIK BAGI KLIEN

Dokumen ini merupakan panduan bagi operator yang mengajukan sertifikasi organik ke ICERT untuk produksi tanaman dan produk tanaman, ternak dan produk asal ternak, pengolahan produk asal tanaman & asal ternak (termasuk pengemasan ulang produk organik dan impor produk organik), dan input organik.

Dalam panduan ini, semua tahapan sertifikasi organik yang perlu diketahui pemohon dijelaskan, seperti proses pengajuan sertifikasi, kesesuaian standar, inspeksi, sertifikasi, penggunaan label, dsb.

Revisi 1. Juni 2018

Revisi 2. November 2020

Revisi 3. Desember 2022

Revisi 4. Februari 2024

Revisi 5. April 2024

Revisi 6. Juni 2024

Revisi 7. November 2025

Revisi 8. Desember 2025

Revisi 9. Februari 2026

Copyright ICERT©

PT ICERT Agritama Internasional

Jl Pangeran Sogiri

Ruko Hollywood Blok F1

Tanah Baru Bogor Utara 16154

BOGOR- INDONESIA

Daftar Isi

DEFINISI	1
1. Prinsip-Prinsip Inspeksi dan Sertifikasi	2
2. Standar Organik	3
3. Jenis Pengajuan Sertifikasi Organik dan Ruang Lingkup Sertifikasi	4
4. Tahapan Permohonan Sertifikasi Organik	5
5. Persyaratan Sertifikasi Organik Bagi Operator	7
6. Inspeksi	14
7. Pemberitahuan Sertifikasi dan Pemberian Sertifikat	17
8. Hak dan Kewajiban	20
9. Keluhan dan Naik Banding	22
10. Peraturan Penggunaan Nama ICERT dan Logo Organik	23
11. Pelanggaran Standar dan Persyaratan Sertifikasi ICERT	24
12. Pembekuan dan Pencabutan Status Sertifikasi	25
13. Pemeliharaan Sertifikasi	26
14. Keadaan Memaksa [Force Majeure] untuk Audit dan Sertifikasi	28
15. Persyaratan Tera dan Kalibrasi Alat Ukur, Timbang, dan Takar	30
Lampiran 1. Ringkasan Sertifikasi Organik	301
Lampiran 2. Formulir Pengajuan Keluhan	344
Lampiran 3. Formulir Pengajuan Naik Banding	355
Lampiran 4. Skala Sanksi Program Inspeksi dan Sertifikasi Organik ICERT	36
Lampiran 5. Daftar Dokumen Sistem Mutu Organik	38

DEFINISI

Inspektor	Orang yang ditugaskan oleh ICERT untuk mengunjungi lahan atau unit operasional untuk membuktikan dan menilai apakah operator sesuai dengan standar dan persyaratan sertifikasi ICERT.
Kebijakan Retroaktif	Sebuah kebijakan untuk mengubah konsekwensi dalam dalam penerapan standar atau dengan kata lain pemberian keringanan terhadap suatu hukum. Dalam sistem pertanian organik keringanan diberikan dalam penentuan tahun konversi lahan. Kebijakan retroaktif diberikan dengan persyaratan tertentu.
Penanganan	Seperti pengeringan menggunakan angin, pengeringan dengan sinar matahari, pembersihan, pemangkas, pensortiran, pengemasan, penyimpanan dan transportasi.
Pengolahan	Seperti pendidihan, pengeringan panas, pengeringan oven, pencampuran, penggilingan, pemerasan, penggilingan, pencairan, fermentasi, pemetikan, penguapan, perendaman air gula, pengadukan, penggorengan, dsb.
Periode Konversi	<p>Periode konversi merupakan waktu bagi rehabilitasi ekologi dan peningkatan kesuburan tanah. Periode konversi dihitung sejak pengelolaan secara organik dilakukan dan aplikasi sertifikasi organik pertama kali.</p> <p>Untuk tanaman musiman, periode konversi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih. Sementara untuk tanaman tahunan minimal 3 tahun sebelum panen hasil pertamanya. ICERT dapat memutuskan penambahan atau pengurangan masa konversi tersebut tetapi masa konversi tersebut paling sedikit 12 bulan atau lebih.</p>
Produk	Hasil dari suatu proses produksi
Produksi	Proses menghasilkan produk segar atau olahan dari tanaman, ternak atau produk ternak
Produksi Paralel	Operator melakukan beberapa kegiatan produksi, penanganan atau pengolahan dari jenis tanaman atau ternak dan produk ternak yang sama di area yang sama, namun kegiatan tersebut memiliki status keorganikan yang berbeda [misal: bersertifikat organik dan non organik termasuk dengan produk organik atau alami yang dinyatakan sendiri tetapi belum disertifikasi organik].
Operator	Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan untuk memproduksi, menyiapkan, mengolah dan memasarkan produk organik. Ini termasuk produsen, pengolah, distributor/pemasar, pengecer, eksportir dan importir.
Subkontraktor	Pihak yang dikontrak untuk dilibatkan dalam tanggungjawab bagi beberapa tahapan produksi, pengolahan atau penanganan produk organik.
Standar	Acuan yang digunakan untuk menerapkan sistem pertanian organik dan sertifikasi organik.

1. PRINSIP-PRINSIP INSPEKSI DAN SERTIFIKASI

Inspeksi dan sertifikasi organik ICERT dibagi dua kategori:

Inspeksi dan sertifikasi lahan	Inspeksi dan sertifikasi produksi lahan, mencakup dari penanaman, pengolahan lahan hingga pemanenan, penyimpanan dan penjualan
Inspeksi dan sertifikasi pengolahan	Inspeksi dan sertifikasi penanganan dan pengolahan, mencakup dari pembelian produk organik [bahan baku], pengemasan ulang, pengolahan dan penjualan. Oleh karena itu, inspeksi akan berawal dari pembelian bahan baku, pengelolaan ingredien, metode pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan

Inspeksi dan sertifikasi organik diperlukan untuk membuktikan bahwa produk berasal dari proses produksi yang sesuai dengan persyaratan standar organik yang diacu. Standar organik merefleksikan keadaan proses produksi/budidaya dan metode pengolahan secara organik, serta usaha-usaha yang perlu dilakukan operator untuk mencegah kontaminasi dalam proses budidaya/pengolahannya, sehingga produk yang dihasilkan sungguh-sungguh organik [terjaga integritas organiknya].

ICERT tidak mensertifikasi produk organik hanya berdasarkan pada pengujian laboratorium untuk mengetahui bahwa produksi/produk tersebut bebas dari residu kimia saja. Pengujian residu kimia memiliki keterbatasan terutama untuk pengujian pestisida kimia. ICERT tidak menekankan pengujian residu kimia (karena sangat mahal dan rumit). ICERT dapat menguji residu kimia dalam produksi/produk hanya dalam hal-hal khusus.

Inspeksi dan sertifikasi organik dapat menjadi alat pemasaran. Sertifikasi memberikan informasi bagi konsumen bahwa produk yang mereka beli merupakan produk yang benar-benar organik. Sertifikasi juga memberikan perlindungan bagi operator organik terhadap klaim-klaim produk organik karena hanya operator yang disertifikasi yang memiliki hak menggunakan logo ORGANIK Indonesia pada produk organik mereka.

ICERT tidak melakukan kegiatan pemasaran produk organik bagi operator yang disertifikasinya. ICERT akan menerbitkan nama dan alamat operator yang disertifikasi beserta daftar produk yang disertifikasi ICERT kepada pembeli, konsumen dan publik agar mendorong transaksi antara produsen dan konsumen.

ICERT menjaga kerahasiaan semua informasi terkait produksi dan pengolahan organik dari operator diperoleh selama inspeksi dan sertifikasi.

2. STANDAR ORGANIK

Sebelum pengajuan sertifikasi organik, operator secara hati-hati mempelajari persyaratan produksi organik dari standar organik yang diacu. Penentuan standar organik yang akan diacu didasarkan pada tujuan pasar produk organik operator (Tabel 1)

Tabel 1. Pasar Produk Organik dan Standar yang Diacu

Regulasi	Standar yang digunakan
Indonesia termasuk impor produk organik dan input pertanian organik	<ul style="list-style-type: none"> • SNI 6729:2016 - Sistem Pertanian Organik • SNI 6729:2025 - Sistem Pertanian Organik • Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik • Perka BPOM No. 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik.
Khusus Input Pertanian Organik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah • Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah • Permentan No. 1 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah

Bila Anda memiliki pertanyaan mengenai standar, mohon disampaikan ke ICERT. Jika Anda berkelompok, anda dapat mengusulkan ke ICERT agar menyelenggarakan seminar untuk menjelaskan standar organik yang akan diacu dan cara mengajukan sertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai uraian seminar, mohon menghubungi ICERT.

ICERT akan menggunakan standar yang diacu sebagai acuan bagi keputusan sertifikasi. Operator harus mempelajari, memahami dan sesuai dengan standar.

Jika pemohon bukan merupakan pelaksana bagi dirinya tetapi memperkerjakan orang lain/perusahaan lain, pemohon memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan standar dan persyaratan sertifikasi kepada subkontraknya dan melakukan kesesuaian praktek di lapangan dengan standar dan persyaratan tersebut. Pemohon harus membuat kontrak dengan subkontrak dan keduanya menyimpan salinan kontrak beserta Standar Organik yang diacu.

3. JENIS PENGAJUAN SERTIFIKASI ORGANIK DAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

Pengajuan sertifikasi organik dibagi berdasarkan tipe pemohon dan lingkup sertifikasi.

3.1 Tipe pemohon sertifikasi

Operator yang akan mengajukan sertifikasi organik, akan diminta untuk mengidentifikasi tipe pemohon sebagai berikut, namun tidak terbatas pada satu jenis tipe pemohon. Operator dapat merupakan produsen tunggal, perusahaan, kelompok produsen, maupun produsen yang bermitra dengan produsen lain.

No	Tipe Pemohon	Keterangan
1	Produsen Tanaman	Operator dapat merupakan pemilik, pengelola maupun penyewa usaha pertanaman organik.
2	Produsen Peternakan	Operator merupakan pemilik, pengelola maupun penyewa usaha peternakan organik.
3	Handler/ Prosesor/ Pengemas	Operator mengelola kegiatan penanganan, pengolahan dan/atau pengemasan produk organik.
4	Grosir/ Pengecer/ Eksportir/ Importir	Operator dapat merupakan pemilik, pengelola maupun penyewa usaha penjualan, distribusi, ekspor maupun impor.
5	Produsen Input	Operator merupakan pemilik, pengelola maupun penyewa usaha produksi input produksi pertanian organik.
6	Kelompok Tani	Operator merupakan pemilik, pengelola maupun penyewa usaha yang terdiri dari sekelompok produsen, gabungan kelompok produsen maupun koperasi. Kelompok tani berkomitmen untuk menerapkan pertanian organik dan menangani/memproses produk organik untuk dijual bersama dan bertanggungjawab atas kontrak dengan kelompok tani dan membeli produk organik dari kelompok termasuk pengemasan, pengolahan, dan penjualan.

Ruang lingkup menjadi 8 jenis berdasarkan karakteristik dari produksi berikut:

No	Jenis pengajuan	Pemohon	Apa yang disertifikasi
1	Sertifikasi tanaman segar dan produk tanaman	Produsen atau operator yang menerapkan produksi pertanian organik.	<ul style="list-style-type: none"> Lahan dan hasil panen dari lahan pertanian tersebut Pengemasan produk organik segar untuk dijual Penanganan pasca panen atau pengolahan di kebun untuk produk organik yang dihasilkan oleh kebun tersebut. Importir yang memasukan produk organik segar asal pertanian dari luar negeri untuk pasar Indonesia.
2	Sertifikasi ternak dan produk ternak	Produsen atau operator yang menerapkan peternakan organik	<ul style="list-style-type: none"> Lahan untuk penggembalaan dan pengelolaan peternakan. Hasil ternak dari lahan peternakan tersebut Pengemasan produk organik untuk dijual Penanganan dan pengolahan di lahan

No	Jenis pengajuan	Pemohon	Apa yang disertifikasi
			<p>untuk produk peternakan yang dihasilkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importir yang memasukan produk organik asal peternakan dari luar negeri untuk pasar Indonesia.
3	Sertifikasi produk pangan olahan	<p>Produsen atau operator yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengolah produk organik dari lahan sendiri (dan memiliki penghasilan dari penjualan produk organik olahan melebihi produksi organik dari kebun) • Melakukan pengolahan produk organik dimana bahan baku organik berasal produsen/operator yang telah disertifikasi organik. • Mengemas kembali produk organik [termasuk melabel kembali] dan menjualnya (penyalur/grosir) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan produk organik asal tanaman pangan, peternakan, jamur, madu dan produk liar. • Produk olahan organik asal tanaman pangan, peternakan, jamur, madu dan produk liar • Pengemasan produk organik untuk dijual • Pengemasan ulang produk organik termasuk melabel kembali untuk dijual. • Sanitasi dan higienitas pengolahan produk organik. • Importir yang memasukan produk mentah, semi olahan, produk olahan organik dari luar negeri untuk diolah/dikemas ulang dan atau dipasarkan di Indonesia.
4	Sertifikasi input produksi	Operator yang memproduksi input (benih/pupuk/pestisida) organik untuk keperluan komersil	Bahan baku, proses produksi input organik.

4. TAHAPAN PERMOHONAN SERTIFIKASI ORGANIK

Sebelum membuat keputusan untuk pengajuan sertifikasi organik, operator menilai apakah dirinya telah memahami:

- Standar organik yang diacu dan mengikuti persyaratan standar tersebut.
- Memiliki sistem mutu organik yang memastikan keorganikan seluruh proses produksi organik
- Berkeinginan untuk melaksanakan peraturan inspeksi dan sertifikasi ICERT.

Pemohon yang mengajukan permohonan sertifikasi dapat menghubungi ICERT untuk mengisi formulir pendaftaran. Mohon menginformasikan ke ICERT mengenai jenis sertifikasi yang anda ajukan, kemudian mengikuti tahapan proses sertifikasi di bawah ini :

NO	Aktivitas	Dilakukan oleh	Waktu Penyelesaian (hari)
1	Penerimaan formulir registrasi yang telah diisi operator	ICERT	
2	Peninjauan permohonan sertifikasi (Appraisal)	ICERT	1
3	Mengirimkan penawaran biaya inspeksi dan sertifikasi dan Mengirimkan draft Perjanjian Program Inspeksi	ICERT	1
4	Persetujuan Perjanjian Program Inspeksi dan Sertifikasi, kerangka waktu, pembayaran biaya registrasi	Operator	5
5	Pengiriman tagihan (invoice) biaya sertifikasi	ICERT	1
6	Pembayaran Biaya Sertifikasi Tahap 1 (Downpayment Fee)	Operator	7
7	Pengiriman Kuesioner Sertifikasi	ICERT	1
8	Pengisian dan pengiriman Kuesioner Sertifikasi	Operator	14
9	Audit meja formulir kuesioner sertifikasi (Desk Audit)	ICERT	7
10	Perbaikan hasil audit meja	Operator	14
11	Kajian tindakan perbaikan atas hasil audit meja	ICERT	6
12	Penugasan dan pemberitahuan kegiatan inspeksi	ICERT	1
13	Inspeksi lapang	ICERT	Berdasarkan Penugasan
14	Pembuatan laporan inspeksi lapangan	ICERT	14
15	Pelaksanaan tindakan perbaikan atas temuan inspeksi lapang	Operator	30
16	Pengiriman laporan inspeksi ke operator	ICERT	1
17	Persetujuan laporan inspeksi	Operator	7
18	Kajian laporan inspeksi dan keputusan sertifikasi	ICERT	7
19	Pengiriman tagihan biaya tambahan [bila ada]	ICERT	1
20	Pembayaran biaya sisa biaya sertifikasi [bila ada]	Operator	7
21	Pengiriman pemberitahuan keputusan sertifikasi dan/atau sertifikat Input data operator ke Direktori Operator yang telah Tersertifikasi Organik	ICERT	2
22	Input ke Direktori Klien Tersertifikasi	ICERT	7

5. PERSYARATAN SERTIFIKASI BAGI OPERATOR

Ketika operator mengajukan sertifikasi organik ke ICERT, operator memahami dan memenuhi standar organik dan juga mengikuti persyaratan sertifikasi ICERT untuk membantu ICERT dalam melakukan inspeksi dan sertifikasi.

5.1. Persyaratan sertifikasi organik

Persyaratan bersifat mengikat bagi operator yang mengikuti program sertifikasi organik. Persyaratan sertifikasi organik sebagai berikut:

No	Lingkup	Persyaratan	Kriteria
1	Persyaratan manajemen	1. Sistem mutu organik sesuai dengan lingkup sertifikasi organik yang diajukan.	<p>1. Ruang Lingkup kegiatan produksi organik yang dilakukan. Meliputi: produksi tanaman pangan/peternakan, sarana produksi, pengolahan, pemasaran dan lainnya termasuk jenis komoditi yang harus dinyatakan.</p> <p>2. Organisasi. Operator harus memiliki struktur organisasi dari personel yang bertanggungjawab dalam kegiatan produksi organik termasuk tugas dan fungsinya.</p> <p>3. Personel. <ul style="list-style-type: none"> Personel yang menangani produksi organik harus memahami standard dan persyaratan sertifikasi organik. Program pelatihan bagi personil. Personil yang bertanggungjawab untuk mengembangkan, menerapkan, memutakhirkan, merevisi, dan mendistribusikan dokumen kegiatan sesuai bidangnya. </p> <p>4. Pemeliharaan Dokumen. <ul style="list-style-type: none"> Operator harus memelihara semua dokumen yang merupakan bagian dari sistem seperti peraturan, standar, atau dokumen normatif lain; proses produksi dan pengawasan; demikian juga peta lahan/area produksi, spesifikasi, instruksi dan panduan. Dokumen disimpan selama 5 tahun. </p> <p>5. Sarana Produksi. Operator harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk: <ul style="list-style-type: none"> Pemilihan dan evaluasi pemasok; Memilih dan membeli sarana produksi </p>

No	Lingkup	Persyaratan	Kriteria
			<p>yang penggunaannya mempengaruhi mutu produk organik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dan penyimpanan sarana produksi; • d) Pemeliharaan rekaman terkait pembelian sarana produksi serta tindakan yang dilakukan untuk mengecek kesesuaian. <p>6. Pengaduan. Operator harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan dari pelanggan atau semua pihak terkait. Rekaman/catatan semua pengaduan dan penyelidikan serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh operator harus dipelihara.</p> <p>7. Pengendalian produk yang tidak sesuai. Operator harus mempunyai kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan/proses atau produk organik yang tidak sesuai dengan prosedur, standar atau peraturan teknis serta persyaratan pelanggan yang telah disetujui. Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tanggung jawab dan kewenangan untuk pengelolaan pekerjaan/proses atau produk yang tidak sesuai ditentukan dan tindakan (termasuk menghentikan pekerjaan dan menahan produk) ditetapkan dan dilaksanakan bila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai; b) evaluasi dilakukan terhadap ketidaksesuaian pekerjaan/proses atau produk yang timbul; c) tindakan perbaikan segera dilakukan bersamaan dengan keputusan pekerjaan/proses atau produk yang ditolak atau tidak sesuai; d) bila diperlukan, pelanggan diberitahu dan pekerjaan dibatalkan dan tanggung jawab untuk persetujuan dilanjutkannya kembali harus ditetapkan. <p>8. Tindakan perbaikan. Operator harus menetapkan kebijakan dan prosedur serta harus memberikan kewenangan yang sesuai untuk melakukan</p>

No	Lingkup	Persyaratan	Kriteria
			<p>tindakan perbaikan bila terjadi pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan kebijakan dan prosedur di dalam sistem yang ditetapkan.</p> <p>Prosedur tindakan perbaikan harus dimulai dengan suatu penyelidikan untuk menentukan akar permasalahan.</p> <p>9. Tindakan Pencegahan. Penyebab ketidaksesuaian yang potensial, baik teknis maupun manajemen, harus diidentifikasi.</p> <p>Jika tindakan pencegahan diperlukan, rencana tindakan pencegahan harus dibuat, diterapkan dan dipantau untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kembali ketidaksesuaian yang serupa dan untuk mengambil manfaat melakukan peningkatan.</p> <p>Prosedur tindakan pencegahan mencakup tahap awal tindakan dan penerapan pengendalian untuk memastikan efektifitasnya.</p>
		2. Dokumentasi dan Rekaman	<p>Operator harus membuat, menyimpan dan memperbarui rekaman yang berkaitan dengan proses produksi dan pemasaran produk organik.</p> <p>Rekaman harus juga mencakup laporan evaluasi kegiatan termasuk laporan inspeksi internal, laporan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.</p> <p>Semua rekaman harus dapat dibaca, disimpan dan dipelihara sedemikian rupa sehingga mudah didapat bila diperlukan.</p>
2	Persyaratan teknis	1. Produksi tanaman	<p>Operator harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memenuhi standar dan regulasi teknik produksi organik; dan • mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: persyaratan umum, lahan, manajemen kesuburan tanah dan nutrisi tanaman, bibit dan benih tanaman, rotasi tanaman, pengendalian hama, pemanenan, penanganan paska panen dan pemasaran, sumber daya yang digunakan, penilaian resiko kontaminasi dalam proses produksi organik, peta lahan, sejarah lahan, monitoring/audit internal, dokumentasi dan sistem kemampotelusuran
		2. Produksi	Operator harus:

No	Lingkup	Persyaratan	Kriteria
		peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • memenuhi standar dan regulasi pengelolaan lahan organik, teknik produksi peternakan organik; dan • Mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: kondisi lingkungan peternakan, pakan, suplemen, manajemen kesehatan ternak, sumber daya stok, dan standar produksi produk susu (<i>dairy</i>) dan telur.
		3. Pengolahan, penyimpanan, penanganan dan transportasi produk pangan organik	<p>Operator pengolahan, penyimpanan, penanganan dan transportasi produk organik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus memenuhi standar dan regulasi teknik produksi lahan organik; • Operator harus memiliki prosedur sanitasi peralatan, ruangan produksi dan penyimpanan serta prosedur penanganan hama di area produksi. • Operator memelihara rekaman kegiatan sanitasi; dan • mendokumentasikan persyaratan teknis, minimal mencakup: sumber daya yang digunakan, prosedur proses penanganan dan pengolahan produk organik mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir, alur proses produksi organik, daftar pemasok, resep bahan makanan yang digunakan, denah area dan fasilitas produksi, perlindungan produk, pengendalian serangga, bahan pengemas dan penyimpanan, penilaian resiko kontaminasi dalam proses produksi organik, monitoring/audit internal, dokumentasi dan sistem kemamputelurusan produk.
		4. Produksi input organik	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi standar dan regulasi teknik produksi organik; dan • Mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: persyaratan umum produksi, asal bahan baku yang digunakan, bahan yang digunakan khususnya bebas dari GMO, fasilitas proses dan sumber daya yang digunakan, proses alamiah dan buatan dalam tahapan input organik, pengendalian ketercemaran dan dampak terhadap lingkungan serta makhluk hidup lainnya [tanah, tumbuhan, hewan, manusia], pengendalian bahan berbahaya, kegunaan dan manfaat produk input organik, penanganan paska produksi dan pemasaran, penilaian resiko kontaminasi dalam proses produksi organik dan

No	Lingkup	Persyaratan	Kriteria
			dokumentasi dan sistem kemamputelurusan
		5. Logo, pelabelan dan informasi pasar	Seluruh operator produk pangan organik harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: penggunaan label, komposisi produk dan kalkulasi persentasi ingredient produk organik

5.2. Inspeksi

Operator harus memperhatikan:

- a. ICERT untuk mengecek seluruh lahan/fasilitas produksi yang dimiliki [milik sendiri atau sewa] serta lokasi produksi dan operasional yang diajukan atau tidak diajukan untuk sertifikasi. Hal ini termasuk tempat penyimpanan peralatan, penyimpanan produk, penyimpanan bahan baku dan rumah.
- b. ICERT melakukan inspeksi mendadak bila diperlukan. Inspeksi seperti ini tidak diinformasikan ke operator sebelumnya. ICERT memiliki kebijakan melakukan inspeksi mendadak setiap tahunnya.
- c. ICERT melakukan inspeksi tahunan dan mengecek seperti dalam poin a di atas.

Bila terdapat produksi terpisah, bahan-bahan yang dilarang oleh standar harus dipisahkan dari area produksi yang diajukan sertifikasi. Selain itu tindakan-tindakan untuk melindungi kontaminasi antara produk organik dan non organik harus diinformasikan ke personil terkait di semua tingkatan.

5.3. Ketentuan lainnya

- a. Operator harus menginformasikan ICERT segera bila terdapat perubahan produksi seperti perubahan jenis tanaman atau produk, fasilitas produksi yang disertifikasi termasuk bila terjadi pelanggaran standar.
- b. Bila operator melakukan subkontrak produksi, operator bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar dan persyaratan sertifikasi di subkontraktor. Operator memiliki perjanjian subkontrak yang sedikitnya harus mengatur mengenai hal-hal berikut:
 - Subkontraktor harus beroperasi berdasarkan standar dan persyaratan sertifikasi
 - Subkontraktor mengizinkan operator dan ICERT untuk memverifikasi unit-unit produksi dan seluruh dokumen terkait.
 - Subkontraktor harus memiliki standar, perjanjian subkontrak, dokumen produksi organik dan panduan sertifikasi bagi operator
- c. Bila operator memiliki pemasok, operator harus memelihara status sertifikasi dari pemasoknya serta melakukan monitoring atas status keorganikan produk pemasok.
- d. Bila pemasok dan subkontraktornya operator mengganti lembaga sertifikasi organiknya, maka mereka harus memberitahukan kepada operator tentang perubahan tersebut. Operator kemudian harus mengirimkan pemberitahuan kepada ICERT mengenai perubahan lembaga sertifikasi supplier/subkontrak.
- e. Operator akan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pembelinya bila ada

metode produksi organik yang tidak lagi dipergunakan.

- f. Operator akan memberitahukan ICERT tanpa penundaan untuk setiap pelanggaran dan ketidakpatuhan yang mempengaruhi status organik produknya atau produk yang diterima dari operator atau subkontraktor lain.
- g. Jika sertifikasi organik berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, maka produk yang disertifikasi tersebut juga harus terus memenuhi persyaratan produk.
- h. Operator bertanggungjawab untuk biaya inspeksi dan sertifikasi
- i. Operator harus mematuhi kebijakan, prosedur, persyaratan dan regulasi ICERT lainnya yang akan berlaku kemudian
- j. Bagi operator yang menjalankan produksi paralel, dokumentasi terkait produksi/pengolahan dan penjualan dapat dibedakan dan diidentifikasi antara produksi organik dan konversi atau konvensional.

5.4. Persyaratan sertifikasi untuk kondisi dan lingkup Khusus

5.4.1. Sertifikasi Kelompok

Petani kecil yang ingin memperoleh sertifikasi organik dapat bergabung dalam kelompok [bisa berupa kelompok tani, koperasi, gapoktan, dll]. Organisasi tani ini harus menjalankan sistem pengawasan internal [Internal Control System=ICS] dengan persyaratan berikut:

- a. Organisasi tani harus mempunyai sistem produksi sejenis dan lokasi lahannya memiliki kedekatan geografis;
- b. Organisasi tani harus cukup besar dan mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk mendukung sistem pengendalian internal yang dapat berjalan untuk menjamin pemenuhan setiap anggotanya terhadap standar dan persyaratan ICS dengan cara yang objektif;
- c. Organisasi tani harus mempunyai pemasaran terkoordinasi [pemasaran lewat satu pintu].
- d. Manajemen organisasi tani harus memiliki kontrak tertulis dengan anggota yang mensyaratkan seluruh anggota memenuhi standar organik dan ketentuan internal organisasi.
- e. Bila dalam organisasi tani ada petani skala besar, unit pengolahan dan pedagang dapat masuk dalam sertifikasi kelompok, dengan syarat harus diinspeksi setahun sekali oleh ICERT.

Kebijakan dan prosedur umum untuk sertifikasi kelompok mensyaratkan:

- Organisasi tani yang disertifikasi harus merupakan satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa petani perorangan tidak dapat menggunakan sertifikasi secara independen;
- Sistem pengawasan internal yang efektif dan terdokumentasi harus dilakukan terhadap semua anggota, kunjungan lahan dan fasilitas pendukung untuk memenuhi standar produksi minimal setahun sekali. Inspektur internal berperan dalam menjalankan tugas ini. Inspektur internal harus menerima pelatihan yang sesuai dan menghindari potensi konflik kepentingan.
- Sistem pengawasan internal membuat dokumentasi yang sesuai termasuk setidaknya deskripsi lahan pertanian dan fasilitas, rencana produksi, hasil panen, perjanjian kontraktual dengan masing-masing anggota individu dan laporan inspeksi internal. Sistem pengendalian internal harus mencakup prosedur penerimaan anggota serta penerapan sanksi kepada individu anggota yang tidak sesuai dengan standar produksi.

5.4.2. Sertifikasi Produk Organik Impor

Sertifikasi ini diperuntukan bagi operator yang ingin mengajukan sertifikasi organik nasional untuk produk organik impor berdasarkan SNI 6729:2016, Permentan No.64/2013 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pangan

Olahan Organik.

Produk organik impor yang ingin dipasarkan di Indonesia harus telah disertifikasi organik nasional dan harus mencantumkan logo ORGANIK Indonesia.

Ketentuan sertifikasi organik produk impor :

- a. Operator melengkapi permohonan sertifikasi organik dan permohonan JIPO.
- b. Operator memiliki salinan dokumen-dokumen organik seperti : sertifikat organik dari produsen produk impor yang masih berlaku, sertifikat transaksi bagi produk organik yang diimpor, sertifikat free sale atau health assurance, invoice, packing list, bill of landing, sertifikat akreditasi Lembaga Sertifikasi dari produsen atau copy sertifikat verifikasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis/otoritas kompeten negara asal, sertifikat bebas radiasi (untuk produk susu), angka pengenalan impor (API) atau importir terdaftar (IT).
- c. Operator memiliki sistem mutu organik untuk menjamin integritas produk organik yang di-impor-nya dari penerimaan produk impor hingga pengemasan ulang/pelabelan.
- d. ICERT akan melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar dan persyaratan sertifikasi organik, akreditasi lembaga sertifikasi dari lembaga sertifikasi organik produk yang diimpor [keberterimaan sertifikat].
- e. ICERT akan melakukan pemeriksaan dokumen dan penilaian ekuivalensi standar dan sistem sertifikasi organik produk di negara asal produk dengan di Indonesia. Bila sesuai, ICERT memberikan Surat Rekomendasi Jaminan Integritas Produk Organik dan izin sementara penggunaan logo organik Indonesia terhadap produk yang diajukan. Surat rekomendasi berlaku selama 1 tahun dan digunakan untuk keperluan pendaftaran izin edar produk impor kepada BPOM.
- f. Untuk keperluan proses pendaftaran ke BPOM, operator diperbolehkan mengajukan desain label kemasan dengan logo Organik Indonesia, namun belum diizinkan untuk menjual produk dengan logo Organik Indonesia sebelum ICERT menerbitkan sertifikat organik.
- g. ICERT akan melaksanakan inspeksi lapangan bila produk organik telah masuk ke Indonesia atau produk telah sebelumnya ada di Indonesia (bagi operator yang melakukan transfer sertifikasi).
- h. Sertifikat organik dapat diberikan hanya jika operator telah memenuhi standar dan regulasi organik di Indonesia.

5.4.3. Sertifikasi Input Organik (Benih, Pupuk, Pestisida Organik)

Sertifikasi ini ditujukan bagi operator yang ingin mengajukan sertifikasi untuk input bagi pertanian organik (bibit, pupuk & pestisida organik) bila produk tersebut akan diedarkan sebagai produk organik.

Ketentuan bagi operator produk organik impor :

- a. Operator memiliki sistem mutu organik untuk menjamin integritas produk organiknya yang mencakup komitmen operator dalam menjalankan produksi organik, sumber daya yang digunakan, pedoman teknis pembuatan input organik mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir sesuai dengan acuan standar produksi organik, alur proses produksi input organik, gambaran umum produk, hasil uji mutu produk, daftar pemasok, resep/formulasi yang digunakan, pernyataan penggunaan bahan bebas GMO, denah area dan fasilitas produksi, penilaian resiko kontaminasi dalam proses produksi organik, dokumentasi dan sistem kemamputelusuran produk

- b. Operator memelihara rekaman-rekaman kegiatan produksi input organik termasuk diantaranya rekaman pembelian dan penggunaan bahan baku, rekaman produksi, rekaman pengemasan dan penjualan.
- c. Produk input organik yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian organik harus mendapatkan ijin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Operator tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh standar.

5.4.4. Sertifikasi Organik Indonesia Khusus Produk Beras

Sertifikasi ini diperuntukan bagi operator yang ingin mengajukan sertifikasi organik Indonesia untuk produk beras berdasarkan SNI 6729:2016 atau 6729:2025 dan Permentan No.64/2013. Beras organik harus memenuhi persyaratan kelas mutu beras sesuai Permentan 22-2025 tentang Perubahan Atas Permentan No 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 Tentang Kelas Mutu Beras:

Mutu Beras

No.	Komponen Mutu	Satuan	Kelas Mutu	
			Premium	Medium
1.	Derajat sosoh (minimal)	%	95	95
2.	Kadar air (maksimal)	%	14	14
3.	Butir Kepala*) (minimal)	%	84,5	73
4.	Butir menir (maksimal)	%	0,5	2
5.	Butir patah (maksimal)	%	15	25
6.	Total butir beras lainnya (maksimal) terdiri atas merah, kuning/rusak, kapur	%	1	4
7.	Butir gabah (maksimal)	Butir/100 g	0	1
8.	Benda lain (maksimal)	%	0	0,05

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, operator wajib menguji kelas mutu beras yang diproduksinya di laboratorium terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 atau ICERT dapat mengambil sampel beras pada saat inspeksi untuk pengujian kelas mutu beras. Biaya pengujian ditanggung oleh operator. Penggunaan logo organik Indonesia dapat diberikan hanya jika operator telah memenuhi standar & regulasi pertanian organik dan kelas mutu beras sesuai Permentan 22-2025.

5.4.5. Ketentuan Edar Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan

Dalam mengedarkan produk pangan segar asal tumbuhan yang diproduksinya, operator wajib memenuhi Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Cemaran Dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan.

6. INSPEKSI

6.1. Inspektur

Inspektur merupakan seorang staf tetap atau tenaga sub kontrak ICERT. Inspektur dilatih secara teori dan praktek sebelum mereka terdaftar sebagai inspektur ICERT. Inspektur ICERT memahami pertanian dan pengolahan organik.

Pekerjaan inspektur adalah menginspeksi lahan dan atau tempat operasional dan membuktikan bahwa informasi dalam permohonan dan dokumen lainnya adalah benar. Inspektur juga mengecek apakah produksi sesuai dengan standar dan persyaratan sertifikasi ICERT.

Seluruh biaya inspeksi dibayarkan oleh ICERT. Inspektor dilarang meminta biaya ekstra dari operator. Operator tidak harus memperlakukan inspektor secara istimewa dan dilarang memberikan hadiah atau hal berharga lainnya kepada inspektor.

Jika operator menerima perlakuan tidak benar dari inspektor, mohon mengajukan keluhan tertulis yang ditujukan kepada Direktur ICERT.

6.2. Jenis Inspeksi

Inspeksi dapat dibagi dalam 5 tipe: Pre-inspeksi, inspeksi pertama, inspeksi tahunan (surveilan), inspeksi tambahan dan inspeksi mendadak.

6.2.1 Pre-Inspeksi, ditujukan bila operator ingin mengetahui kesesuaian praktek organiknya terhadap standar organik dan persyaratan sertifikasi. Inspektor ICERT akan melakukan inspeksi ke unit operasional operator. Hasil inspeksi ini tidak digunakan untuk keperluan sertifikasi, tapi digunakan sebagai masukan bagi operator untuk mengetahui status keorganikan operasionalnya dan dapat dipergunakan untuk mendesain praktek pertanian organik oleh operator. Pre inspeksi merupakan pilihan [*optional*].

6.2.2. Inspeksi untuk sertifikasi, merupakan inspeksi yang dilakukan pertama kali untuk tujuan sertifikasi. Inspektor akan menginspeksi operasional dan rekaman dokumentasi operator untuk menilai kesesuaian antara praktek lapangan dengan standar dan persyaratan sertifikasi. Hasil inspeksi digunakan untuk menentukan apakah operator tersebut sesuai atau tidak dengan standar, regulasi dan persyaratan yang berlaku. Bila terdapat kesesuaian, ICERT akan memberikan sertifikat organik kepada operator tersebut.

Inspeksi ini merupakan inspeksi yang diumumkan. Operator atau orang yang bertanggungjawab wajib hadir saat inspeksi.

6.2.3. Inspeksi tahunan (surveilan), berdasarkan kebijakan ICERT, semua unit lahan dan operasional akan diinspeksi minimal setahun sekali untuk mengecek kesinambungan kesesuaian praktek di lapangan dengan standar, regulasi dan persyaratan yang berlaku. Inspeksi tahunan merupakan inspeksi yang diberitahukan, dimana operator diinformasikan mengenai jadwal inspeksi mendatang.

Inspeksi tahunan harus dilakukan minimal satu kali setiap tahun dengan rentang waktu berikut:

- a. Tahun Pertama : hingga bulan ke-12 dari tanggal keputusan sertifikasi awal.
- b. Tahun Kedua : hingga bulan ke-24 dari tanggal keputusan sertifikasi awal
- c. Tahun Ketiga (Re-sertifikasi) : maksimal bulan ke-36 dari tanggal keputusan sertifikasi awal.

Apabila inspeksi tahunan tidak dapat dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan, maka sertifikat organik operator akan dibekukan. Operator diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan untuk melakukan inspeksi tahun dalam kurun waktu 3 bulan pembekuan diberlakukan. Apabila di bulan kelima belas belum dilakukan inspeksi tahunan tanpa adanya konfirmasi dari operator, maka ICERT akan melakukan penghentian perjanjian sertifikasi dan pencabutan sertifikat organik yang diterbitkan.

6.2.4 Inspeksi tambahan, merupakan inspeksi lainnya disamping inspeksi tahunan. Inspeksi tambahan dapat diadakan karena :

- Rekomendasi dari persyaratan sertifikasi yang ditentukan oleh Komisi Sertifikasi.
- Keluhan dan kecurigaan.
- Naik banding.
- Ukuran, kompleksitas dan intensitas dari produksi dan operasi.
- Jenis dari produksi dan operasional.
- Resiko kontaminasi produksi/pengolahan atau produksi paralel yang berasal dari produk

organik dan konvensional.

Inspeksi tambahan dapat dibagi menjadi beragam jenis inspeksi berdasarkan tujuan yang berbeda:

- Inspeksi tindak lanjut, merupakan inspeksi yang dilakukan untuk mengecek penerapan tindakan perbaikan terhadap persyaratan sertifikasi yang telah ditentukan oleh Komisi Sertifikasi. Operator membayar biaya inspeksi tambahan.
- Inspeksi tambahan bagi produksi baru, merupakan inspeksi yang dilakukan apabila operator yang disertifikasi mengajukan perluasan lingkup sertifikasi (lahan, tanaman, produk atau fasilitas operasional baru). Operator harus mengajukan sertifikasi tambahan dan membayar biaya tambahan.

6.2.5. Inspeksi mendadak

ICERT memiliki kebijakan untuk melakukan inspeksi yang tidak diumumkan setiap tahunnya. Inspeksi mendadak ini dilakukan pada operator yang disertifikasi oleh ICERT setiap tahunnya.

Selain itu, inspeksi mendadak ini dilakukan bilamana terdapat keluhan atau kecurigaan terhadap penerapan produksi organik yang dilakukan oleh operator yang telah disertifikasi oleh ICERT.

ICERT bertanggungjawab terhadap biaya inspeksi. Kecuali bila ditemukan bahwa operator telah melanggar standar ICERT atau perjanjian program inspeksi dan sertifikasi ICERT seperti yang dikeluhkan, operator harus memikul biaya inspeksi ini.

6.3. Metode Inspeksi

Inspeksi dilakukan setelah ICERT menerima seluruh informasi lengkap sesuai kriteria yang dibuat oleh ICERT dan setelah operator membayar biaya aplikasi sertifikasi. ICERT akan menginformasikan kepada operator mengenai waktu dan nama inspektor yang ditugaskan untuk melakukan inspeksi.

Setelah operator mengetahui inspektor yang ditugaskan ICERT, operator memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap inspektor yang ditugaskan tersebut. Keberatan harus disampaikan dengan alasan yang jelas, misalnya inspektor yang ditugaskan memiliki konflik kepentingan langsung dengan operator dan akan menyebabkan biasanya hasil inspeksi. Operator harus mengajukan keberatan tersebut secara tertulis kepada Manajer Mutu ICERT. ICERT mempunyai hak untuk memberikan penugasan pada inspektor.

Inspektor akan menghubungi operator dan membuat janji secara langsung. Pada tanggal inspeksi, operator harus berada di lahan atau tempat operasional selama kunjungan inspeksi. Jika terdapat keperluan mendadak, operator dapat menghubungi inspektor atau ICERT untuk perubahan janji.

Operator harus bekerjasama dengan inspektor selama inspeksi (diumumkan atau tidak diumumkan). Bagi inspeksi yang diumumkan, operator dan orang yang bertanggungjawab bagi produksi/pengolahan harus berada di lokasi produksi untuk memberikan informasi selama inspeksi dan mendampingi inspektor.

Adanya keterlambatan inspeksi yang disebabkan oleh operator mengakibatkan meningkatnya biaya inspeksi, ICERT dapat menentukan biaya tambahan inspeksi kepada operator.

Secara umum, inspeksi organik dilakukan dengan:

1. Wawancara dengan operator dan orang yang bertanggungjawab atau staf-staf yang terlibat dalam produksi/operasional.
2. Mengecek dokumen-dokumen produksi, penanganan paska panen, pengolahan, penjualan, rekaman keuangan, dan kontrak-kontrak terkait.
3. Menginspeksi lahan, unit pengolahan dan lokasi operasional serta fasilitas lainnya, baik organik dan konvensional.

Bila inspektor selesai melakukan inspeksi, inspektor segera membuat laporan awal inspeksi. Inspektor memperkenankan operator atau orang yang bertanggungjawab untuk membaca laporan dan menandatangani laporan awal tersebut, bahwa informasi yang tertulis dalam laporan merupakan gambaran sebenarnya. Operator mendapatkan salinan laporan inspeksi.

6.4. Pengambilan Contoh Untuk Analisa Residu Kimia

Untuk situasi normal, kebijakan ICERT tidak mensyaratkan pengambilan contoh dari tanaman, bahan-bahan pertanian, tanah, air, atau produk bagi analisa residu kimia. Karena keorganikan suatu produk organik ditentukan oleh proses produksinya, bukan hanya berdasarkan produk. Disamping itu, analisa residu kimia juga sangat mahal.

Sebelum pelaksanaan dan pada saat observasi lapang, inspektor melakukan penilaian resiko di unit produksi milik operator. Apabila lahan pertanian, penyimpanan, atau unit operasional memiliki resiko tinggi atau bukti kontaminasi, inspektor dapat mengambil contoh air, tanah atau produk bagi analisa residu kimia. Saat contoh dikumpulkan, operator harus menandatangani formulir pengambilan contoh.

Apabila bahan-bahan organik atau bahan-bahan makanan bagi pengolahan organik memiliki resiko atau kecurigaan yang jelas dari kontaminasi GMO, ICERT dapat juga mengambil contoh untuk analisa GMO.

Biaya untuk analisa laboratorium akan menjadi tanggungjawab operator, kecuali pengambilan contoh yang ICERT lakukan bagi sistem pengawasan mutu internal ICERT.

Tindak lanjut setelah hasil pengujian sampel dikirimkan oleh laboratorium adalah ICERT akan memberikan informasi hasil uji kepada operator dan inspektor. Jika terdapat hasil positif terhadap residu agrokimia, ICERT akan melakukan pemeriksaan terhadap area yang positif mengandung agrokimia. Operator yang terbukti menyalahgunakan agrokimia akan diberikan sanksi temuan MAJOR dan menyebabkan pemberian status konversi.

7. PEMBERITAHUAN SERTIFIKASI DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT

7.1. Pemberitahuan Sertifikasi

7.1.1 Keputusan Sertifikasi

Setelah operator diinspeksi oleh ICERT, ICERT akan mengkaji laporan inspeksi dan komisi sertifikasi ICERT akan memberikan keputusan sertifikasi.

Komisi sertifikasi akan mempertimbangkan laporan inspeksi dari inspektor dan mengambil keputusan. Keputusan sertifikasi dapat berupa :

- Pemberian sertifikasi.
- Penolakan sertifikasi
- Pemberian sertifikasi dengan kondisi [persyaratan] bagi operator untuk melaksanakan tindakan perbaikan.

Persyaratan tersebut dapat dibagi dalam:

- Kondisi yang harus dipenuhi segera sebelum sertifikasi efektif. Operator diberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan tindakan perbaikan.
- Kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu periode waktu, seperti peningkatan zona penyangga sebelum musim tanam selanjutnya. Kondisi-kondisi demikian akan ditindaklanjuti oleh ICERT.
- Tindak lanjut dapat dilakukan pada inspeksi mendatang atau bila perlu inspeksi tambahan sebelum inspeksi tahunan untuk membuktikan apakah kondisi sertifikasi telah dipenuhi.

Persyaratan ini akan diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Sertifikasi/Inspeksi. ICERT akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Sertifikasi/Inspeksi dalam waktu 30 hari kerja sejak hari terakhir inspeksi bila tidak ada temuan MAJOR atau dikirimkan dalam waktu 7 hari setelah temuan-

temuan dinyatakan “telah diperbaiki”.

Bila operator tidak setuju dengan keputusan sertifikasi, operator memiliki hak untuk mengajukan permohonan banding kepada ICERT dalam kurun waktu 14 hari sejak keputusan sertifikasi (lihat detailnya dalam Butir 8 tentang Keluhan dan Naik Banding).

7.1.2 Kebijakan retroaktif

Salah satu persyaratan sertifikasi organik adalah kejelasan terhadap sejarah lahan dalam penentuan periode konversi. Komisi sertifikasi dapat memberikan status organik maupun status konversi lahan meskipun operator baru melakukan inspeksi awal.

Operator dapat diberikan keringanan dalam perhitungan periode konversi dengan syarat memenuhi persyaratan berupa ketersediaan dokumen, antara lain :

1. Bukti dokumentasi tidak adanya penggunaan bahan agrokimia. Dokumen ini berupa rekaman/form pengelolaan lahan yang dapat menunjukkan tanggal terakhir penggunaan agrokimia.
2. Bukti dokumen dari pihak ketiga yang memiliki wewenang (lembaga berwenang) berupa surat pernyataan, peta lahan yang dilengkapi koordinat GPS yang diberi tanda tangan dan diberi cap. Dokumen merupakan surat pernyataan dari pejabat setempat yang menyatakan tanggal penggunaan agrokimia terakhir atau tanggal awal pengelolaan lahan secara organik yang pada lahan operator.
3. Dokumen deklarasi yang menjelaskan secara rinci bahwa ada pelarangan penggunaan bahan-bahan yang tidak diizinkan.
4. Pengujian sampel oleh ICERT

Bukti dokumen dan hasil uji yang telah diverifikasi oleh inspektur kemudian akan menjadi bahan pertimbangan oleh komisi sertifikasi untuk menentukan apakah operator dapat diberikan keringanan periode konversi.

Contoh pemberian kebijakan retroaktif :

Operator PT Organik Sejahtera memiliki lahan seluas 1 ha yang digunakan sebagai lahan pertanian sejak tahun 2000. Pemilik lahan memutuskan untuk tidak menggunakan agrokimia sejak 1 Desember 2015. Pada tanggal 1 November 2017 operator melakukan aplikasi terhadap PT ICERT Indonesia.

Operator memberikan bukti pengelolaan sejarah lahan berupa:

- Rekaman penggunaan agrokimia terakhir pada bulan November 2015
- Surat pernyataan dari kelurahan tertanggal Desember 2015 yang dilengkapi peta lahan dan koordinat GPS
- Deklarasi kebijakan pengelolaan organik tertanggal Desember 2015

Inspeksi lapang diberikan pada tanggal 1 Desember 2017. Hasil verifikasi inspektur menunjukkan semua bukti sesuai dengan kondisi lapang.

Berdasarkan bukti yang tersedia, meskipun operator baru melakukan aplikasi sertifikasi per tanggal 1 November 2017, komisi sertifikasi memutuskan bahwa lahan PT Organik Sejahtera adalah “Organik” karena telah melewati tanggal berakhirnya konversi yaitu 31 Oktober 2017 .

7.2. Pemberian Sertifikat

Operator yang telah memenuhi standar dan persyaratan sertifikasi organik akan diberikan Sertifikat Organik oleh ICERT, dan diperkenankan untuk dapat mencantumkan logo Organik Indonesia pada kemasan produk organik dan bahan promosi lainnya

ICERT akan mengirimkan dokumen berikut kepada operator melalui email:

- Keputusan sertifikasi organik,

- Draf sertifikat organik,
- Dokumen sertifikasi lainnya untuk dilengkapi [bila ada].
- Survei Kualitas Pelayanan ICERT
- Evaluasi Kinerja Oleh Auditor/Inspektor

Operator diminta memberikan konfirmasi persetujuan draf sertifikat organik, kelengkapan dokumen sertifikasi lainnya dan survei kualitas layanan paling lambat **14 hari** sejak pengiriman melalui email.

Konfirmasi dari operator dalam 14 hari sejak pengiriman			Tindak lanjut
Keputusan sertifikasi dan draf sertifikat organik	Dokumen sertifikasi lainnya [bila ada]	Survei Kualitas Pelayanan ICERT dan Evaluasi Kinerja Oleh Auditor/Inspektor	
Ya	Ya	Ya	Sertifikat organik diterbitkan.
Ya	Ya	Tidak ada	Sertifikat organik belum dapat diterbitkan.
Ya	Tidak ada	Tidak ada	Sertifikat organik belum dapat diterbitkan.
Tidak ada	Ya	Tidak ada	Sertifikat organik belum dapat diterbitkan.
Tidak ada	Ya	Ya	Sertifikat organik diterbitkan
Tidak ada	Tidak ada	Ya	Sertifikat organik belum dapat diterbitkan
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Sertifikat organik belum dapat diterbitkan

Catatan:

Biaya tambahan berlaku bila: operator memberikan konfirmasi setelah 14 hari sejak pengiriman Keputusan sertifikasi atau terdapat revisi sertifikat organik setelah sertifikat organik diterbitkan.

Sertifikat organik untuk pasar nasional berlaku selama 3 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat dan wajib diinspeksi tahunan. ICERT dapat mengeluarkan sertifikat baru untuk perpanjangan sertifikasi [memasuki tahun keempat] atau revisi sertifikat bila ada perubahan ruang lingkup sertifikasi.

Jika ICERT menemukan (dari inspeksi tahunan, inspeksi tambahan atau inspeksi mendadak) bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan operator terhadap standar dan persyaratan sertifikasi ICERT, seperti mencampurkan dengan produk non organik, menggunakan input pertanian yang dilarang, menggunakan bahan makanan yang dilarang dalam produk yang diproses, dsb, ICERT memiliki hak untuk membekukan dan menarik sertifikat yang telah diterbitkan kepada operator tersebut.

8. HAK DAN KEWAJIBAN

8.1. Hak

- a. Klien berhak memperoleh informasi mengenai perubahan-perubahan dalam standar organik dan persyaratan sertifikasi ICERT.
- b. Klien memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap inspektur yang ditugaskan oleh ICERT atau keberatan terhadap pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium. Keberatan harus disampaikan dengan alasan yang jelas.
- c. Klien berhak mendapatkan laporan hasil inspeksi lapangan setelah proses inspeksi dilakukan.
- d. Bila klien tidak setuju dengan keputusan sertifikasi, klien memiliki hak untuk mengajukan naik banding terhadap keputusan sertifikasi ke ICERT dalam 14 hari setelah menerima surat pemberitahuan dilengkapi dengan alasan yang dapat diterima.
- e. Klien memiliki hak untuk mengajukan keluhan-keluhan mengenai proses inspeksi dan sertifikasi, termasuk keluhan mengenai staf dan inspektur ICERT.
- f. Klien yang telah mendapatkan sertifikat organik nasional dari ICERT memiliki hak untuk menggunakan tanda ORGANIK Indonesia pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya (kartu nama, iklan, kop surat, dll) sesuai lingkup sertifikasinya. Penggunaan logo kesesuaian ini harus mendapatkan ijin tertulis sebelumnya dari ICERT. Apabila status sertifikasinya dibekukan atau diakhiri, klien tidak memiliki hak untuk menggunakan tanda kesesuaian organik ini dan berkewajiban untuk mengembalikan sertifikat organik kepada ICERT.

8.2. Kewajiban

- a. Klien membuat dan menyimpan rekaman-rekaman (catatan-catatan) dari kegiatan sistem produksi organik.
- b. Klien sepakat untuk memperkenankan ICERT atau orang yang diberi kewenangan oleh ICERT termasuk pengamat untuk dapat mengakses lahan, gedung dan fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk berhak mengecek dokumen-dokumen klien, melakukan pengambilan contoh dan melakukan pengujian laboratorium untuk tujuan inspeksi dan sertifikasi. Inspeksi ini termasuk inspeksi awal, inspeksi tahunan, inspeksi mendadak dan inspeksi perpanjangan sertifikasi ke lahan organik dan konvensional serta ke bagian-bagian yang disubkontrakkan.
- c. Klien sepakat memperkenankan Otoritas Kompeten Pertanian Organik [OKPO] Kementerian Pertanian, Komite Akreditasi Nasional [KAN] dan Badan POM sebagai otoritas kompeten di Indonesia memperoleh akses yang sama seperti ICERT. Otoritas Kompeten merahasiakan semua informasi dan data klien yang diperolehnya.
- d. Klien harus menginformasikan ke ICERT bila terdapat perubahan [pengurangan, penambahan] baik fasilitas produksi atau entitas dalam rantai pasokan organik dan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari ICERT.
- e. Pihak pemilik produk di lini transportasi bertanggungjawab bagi pemeliharaan integritas organik pada proses transportasi, kecuali bila lini transportasi tersebut disertifikasi dengan kemampuan sendiri (terpisah).
- f. Klien pemegang sertifikat bertanggungjawab penuh bagi produksi atau proses yang disubkontrakkan dan dapat dikenakan sanksi bila terdapat ketidaksesuaian dari pihak yang disubkontrakkan. Klien harus memiliki perjanjian dengan pihak yang disubkontrak mengenai pemenuhan standar dan persyaratan sertifikasi, menyediakan informasi dan data serta akses ke ICERT. Klien harus melakukan inspeksi minimal setahun sekali terhadap pihak yang disubkontrak.

- g. Klien memastikan subkontraktornya memiliki standar versi terkini.
- h. Klien harus memiliki prosedur penanganan keluhan, melakukan tindakan untuk mengatasi keluhan tersebut, merekam seluruh keluhan yang ditujukan kepada klien, serta menyimpan rekaman keluhan tersebut dan penanganannya.
- i. Klien tidak menggunakan sertifikat organiknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi ICERT menjadi buruk. Klien tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap menyesatkan atau tidak sah
- j. Jika Klien memberikan salinan dokumen sertifikat kepada pihak lain, dokumen tersebut harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan oleh ICERT. Klien harus mendapatkan ijin tertulis dari ICERT sebelumnya untuk menggunakan sertifikat organik dan logo ORGANIK Indonesia sebagai tanda kesesuaian organik pada media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan; Klien tidak diijinkan untuk mempromosikan produk sebagai "organik" sebelum dinyatakan "bersertifikat organik" oleh ICERT.
- k. Klien memelihara status sertifikasi dari pemasoknya serta melakukan monitoring atas status keorganikan produk pemasok.
- l. Klien harus melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari risiko kontaminasi dari bahan-bahan atau produk-produk yang tidak diperkenankan.
- m. Bila pemasok dan subkontraktornya klien telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi lain, ICERT dan lembaga sertifikasi tersebut dapat bertukar informasi mengenai status sertifikasi pemasok/subkontrak klien.
- n. Bila pemasok dan subkontraktornya klien mengganti lembaga sertifikasi organiknya, maka mereka harus memberitahukan kepada klien tentang perubahan tersebut. Klien kemudian harus mengirimkan pemberitahuan kepada ICERT mengenai perubahan lembaga sertifikasi supplier/subkontrak.
- o. Klien akan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pembelinya bila ada metode produksi organik yang tidak lagi dipergunakan.
- p. Klien harus memelihara dokumen dan rekaman kegiatan sertifikasi setidaknya selama 5 tahun, termasuk apabila telah menghentikan proses sertifikasi organiknya.
- q. Klien akan memberitahukan ICERT tanpa penundaan untuk setiap pelanggaran dan ketidakpatuhan yang mempengaruhi status organik produknya atau produk yang diterima dari klien atau subkontraktor lain.
- r. Jika sertifikasi organik berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, maka produk yang disertifikasi tersebut juga harus terus memenuhi persyaratan produk.
- s. Untuk skema sertifikasi kelompok, klien wajib menerapkan sistem kendali internal dan memiliki perjanjian yang ditandatangani oleh setiap anggota kelompok yang menyatakan bahwa anggota akan mematuhi peraturan yang diterapkan oleh kelompok tani dan menerapkan acuan standar dan regulasi organik.
- t. Klien akan selalu memenuhi persyaratan sertifikasi dan akan menerapkan perubahan persyaratan sertifikasi yang disampaikan oleh ICERT serta bersedia untuk melakukan tindakan perbaikan bagi ketidaksesuaian yang ditemukan yang dapat mempengaruhi integritas organik produk.
- u. Klien akan melengkapi seluruh dokumen persyaratan sertifikasi seperti dokumen "6.1.1. Formulir Pendaftaran Sertifikasi Organik" dan "6.1.8 Rencana Sistem Mutu Organik" dan menyatakan ruang lingkup kegiatan yang akan disertifikasi.

9. KELUHAN DAN NAIK BANDING

9.1. Keluhan

Keluhan dipertimbangkan sebagai suatu kesempatan untuk perbaikan. Operator memiliki hak untuk mengajukan keluhan-keluhan mengenai semua aspek dari pekerjaan ICERT, termasuk keluhan mengenai staf dan inspektur ICERT, bahkan keluhan mengenai pelanggaran di antara operator.

Keluhan ditulis dan dialamatkan ke Manajer Mutu ICERT. Keluhan berisi informasi lengkap dari hal terkait dengan mencantumkan nama dan alamat pengeluh sehingga ICERT dapat mengontak jika informasi selanjutnya diperlukan. Jika pengeluh tidak mencantumkan nama, ICERT berhak untuk tidak menginvestigasi kebenaran dari keluhan tsb.

Semua informasi dalam keluhan dijaga kerahasiaannya. Hanya pihak-pihak yang terlibat dalam investigasi yang memiliki akses informasi. Pengajuan keluhan tidak akan mempengaruhi penilaian pekerjaan ICERT mengenai inspeksi dan sertifikasi dari pengaju keluhan.

Lampiran 2. Formulir Keluhan

9.2. Naik banding keputusan sertifikasi

Bila operator keberatan terhadap keputusan sertifikasi ICERT, operator dapat mengajukan permohonan naik banding. Pengajuan permohonan banding sertifikasi dapat diterima paling lambat 14 hari sejak tanggal penerimaan Pemberitahuan Keputusan Sertifikasi/Inspeksi Organik, dengan mengajukan permohonan tertulis ke ICERT disertai dengan bukti-bukti baru.

Prosedur naik banding:

- Pihak yang mengajukan naik banding harus mengajukan surat naik banding bersama dengan informasi tambahan atau bukti ke ICERT.
- Manajer Mutu ICERT akan meninjau kasus ini pertama kali. Jika terdapat kesalahpahaman oleh operator mengenai keputusan atau terdapat kesalahan yang telah dibuat oleh ICERT, Manajer Mutu ICERT akan menginformasikan kepada Direktur ICERT.
- Direktur akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris ICERT untuk membentuk tim Ad Hoc yang menangani masalah naik banding. Tim Ad Hoc terdiri dari orang-orang independen yang tidak terlibat dalam proses sertifikasi sebelumnya dari operator yang bersangkutan.
- Manajer Mutu akan menginformasikan kepada Tim Sertifikasi mengenai hasil penanganan naik banding.

ICERT memiliki waktu 30 hari kerja sejak menerima permohonan tersebut untuk mempelajari, memutuskan dan menanggapi permohonan tersebut kepada operator.

Biaya penanganan naik banding ditanggung oleh operator, kecuali jika ditemukan kesalahan yang disebabkan oleh ICERT maka biaya tersebut ditanggung oleh ICERT.

Lampiran 3. Formulir Pengajuan Naik Banding

10. PERATURAN PENGGUNAAN NAMA ICERT dan LOGO ORGANIK INDONESIA

Operator yang telah disertifikasi ICERT memiliki hak untuk menggunakan nama ICERT dan logo ORGANIK Indonesia pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya (kartu nama, iklan, kop surat, dll).

10.1. Untuk pasar nasional. Operator yang telah disertifikasi organik nasional, dapat menggunakan logo ORGANIK Indonesia pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya.

Sebelum menggunakan logo ORGANIK Indonesia, operator harus menandatangani perjanjian penggunaan logo ORGANIK Indonesia, memperoleh persetujuan tertulis dari ICERT mengenai desain logo ORGANIK Indonesia pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya.

Logo ORGANIK INDONESIA



Kebijakan umum penggunaan logo ORGANIK Indonesia:

- Operator harus memiliki merek milik sendiri bagi produknya. Nama ICERT dan logo ORGANIK Indonesia tidak diperkenankan sebagai merek. Ukuran dari logo ORGANIK Indonesia dan kata-katanya menunjukkan sertifikasi organik tidak boleh lebih dari $\frac{3}{4}$ ukuran merek produk.
- Desain kemasan produk yang menggunakan logo ORGANIK Indonesia dan atau nama ICERT
- Operator tidak diperkenankan menggunakan nama ICERT dan logo ORGANIK Indonesia dalam cara apapun bagi produk yang tidak disertifikasi organik oleh ICERT.

11. PELANGGARAN STANDAR DAN PERSYARATAN SERTIFIKASI ICERT

Bila operator melanggar standar dan persyaratan sertifikasi ICERT selama mengikuti program sertifikasi organik ICERT, ICERT dapat menjatuhkan sanksi pada operator. Sanksi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Bentuk sanksi berupa:

- Surat peringatan.
- Inspeksi tambahan. Biaya inspeksi tambahan ditanggung oleh operator.
- Denda.
- Pelarangan penggunaan nama dan logo ICERT dan atau ORGANIK INDONESIA.
- Penundaan sertifikasi.
- Penarikan sertifikasi.

Jika ICERT menemukan operator melanggar standar secara serius, ICERT memiliki hak untuk membekukan sertifikasi selama periode waktu tertentu. Selama dibekukan, operator tidak diperkenankan menjual produk-produk organik menggunakan nama ICERT dan logo organik. ICERT akan mengirimkan pelanggaran tersebut ke Komisi Sertifikasi untuk menentukan sanksi.

Skema sanksi termuat dalam Lampiran 4.

12. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN STATUS SERTIFIKASI

Sanksi pembekuan dan pencabutan status sertifikasi dapat dijatuhkan ketika terdapat bukti yang jelas mengenai pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap standar atau persyaratan sertifikasi, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan berpengaruh secara serius terhadap kepercayaan ICERT.

Saat sertifikasi dibekukan atau dicabut, hak untuk penggunaan tanda organik dan atau nama ICERT juga berakhir. Operator kemudian harus:

- Memusnahkan seluruh kemasan sisa yang menggunakan tanda organik dan atau nama ICERT dengan segera atau mengirimkan kemasan-kemasan tersebut ke ICERT. Operator harus menanggung biaya dari tindakan demikian.
- ICERT dapat memperkenankan operator yang kena pembekuan atau pencabutan status sertifikasi untuk menjual produk-produk menggunakan tanda organik dan atau nama ICERT hanya bagi produk-produk sisa di gudang pada tanggal pembekuan atau pencabutan status sertifikasi. Tetapi operator harus memiliki kontrak dengan ICERT sebelumnya.
- Operator memiliki hak untuk naik banding terhadap keputusan pembekuan atau pencabutan status sertifikasi. Tetapi keputusan pembekuan atau pencabutan tetap berlaku hingga keputusan naik banding kembali pada keputusan awal.
- Operator yang dicabut status sertifikasinya dilarang mengajukan kembali sertifikasi organik ICERT dalam waktu 1 tahun.

13. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

- a. Masa berlaku sertifikat organik Indonesia adalah 3 (tiga) tahun. Operator wajib untuk memelihara validitas sertifikat dengan memastikan operasinya sesuai standar, bersedia melakukan inspeksi surveilan dan memperpanjang masa berlaku sertifikat dengan melakukan sertifikasi ulang sesuai dengan tabel berikut.

Tahun Sertifikasi	Jenis Inspeksi	Dokumen Permohonan & Pemeliharaan Sertifikasi	Rentang Waktu Pelaksanaan
0	Inspeksi Awal	Aplikasi Sertifikasi	
1	Surveilan Tahun Ke-1	Dikirimkan oleh operator paling lambat di bulan ke 11 sejak keputusan sertifikasi awal	Hingga bulan ke 12 sejak keputusan sertifikasi awal
2	Surveilan Tahun Ke-2	Dikirimkan oleh operator paling lambat di bulan ke 23 sejak keputusan sertifikasi awal	Hingga bulan ke 24 sejak keputusan sertifikasi awal
3	Inspeksi Re-sertifikasi	Dikirimkan oleh operator paling lambat di bulan ke 35 sejak keputusan sertifikasi awal	Hingga bulan ke 36 sejak keputusan sertifikasi awal

- b. Sertifikasi ulang (Re-sertifikasi)

- ICERT mensyaratkan operator untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-35 setelah keputusan sertifikasi awal.
- Waktu pelaksanaan inspeksi sesuai dengan tabel a.

- c. Jika Operator tidak dapat melakukan inspeksi sesuai dengan tabel a, maka ICERT dapat melakukan pembekuan atau pencabutan sertifikat sesuai dengan poin 11.

12.1. Pengajuan bagi Sertifikasi Tambahan

Bila terdapat perubahan produksi seperti lahan baru untuk budidaya organik atau fasilitas produk organik organik, operator harus menginformasikan sejarah dan peta lahan dari lahan baru bersamaan dengan pengajuan pembaharuan sertifikasi.

Operator harus memberitahukan dalam pengajuan pemberitahuan sertifikasi mengenai penambahan produk, lahan/unit produksi, fasilitas produksi lainnya yang ditangani atau diolah olehnya.

Apabila operator menginginkan tanaman atau produk baru untuk disertifikasi setelah sertifikasi tahunan, operator harus mengajukan sertifikasi tambahan atau memberitahukan ke ICERT sebelum menjual tanaman dan produk tersebut menggunakan logo organik.

Di bawah ini hal-hal yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi tambahan:

1. Adanya perubahan produksi atau adanya produk baru, seperti produksi beras yang disertifikasi sebelumnya kemudian diubah menjadi budidaya jagung.
2. Perubahan produk, seperti perubahan resep selai nanas dengan resep lainnya.
3. Perubahan lahan atau area produksi, seperti membeli lahan baru untuk budidaya beras organik atau pindah pabrik.
4. Perubahan pengolahan dan metode penanganan, seperti perubahan dari mesin penggiling beras kecil ke mesin yang lebih besar.

Operator yang menginginkan sertifikasi tambahan dapat meminta formulir pengajuan ke ICERT.

Apabila inspeksi perlu dilakukan (dalam beberapa kasus, ICERT dapat melakukan persetujuan berdasarkan dari dokumen pengajuan sertifikasi tambahan), operator harus membayar fee tambahan. Ketika tanaman dan produk baru telah diinspeksi dan disertifikasi, ICERT akan mengeluarkan sertifikat baru dengan tanaman dan produk tambahan.

12.2. Pengajuan Produksi Paralel

Bila operator yang telah disertifikasi memiliki lahan baru dan mengajukan sertifikasi tambahan dan melakukan produksi paralel diperkenankan jika operator telah memberitahukan ke ICERT sebelumnya, sebelum menanam tanaman-tanaman paralel tersebut. Operator harus mengisi formulir pemberitahuan produksi paralel dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi pencampuran tanaman organik dan non organik dan mengajukannya ke ICERT, termasuk membayar biaya inspeksi tambahan.

Inspeksi tambahan akan dilakukan selama masa panen atau penanganan pasca panen untuk memastikan tindakan pencegahan terhadap pencampuran produk telah sesuai dengan standar ICERT. Tetapi, ICERT tidak akan menyatakan sebagai produk organik jika ICERT menemukan bahwa operator tidak dapat memisahkan produk-produk tersebut dengan semestinya.

Bila produsen tidak memberitahukan produksi paralel ke ICERT sebelumnya dan ditemukan oleh inspektor selama inspeksi tahunan atau inspeksi tambahan, ICERT akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai pelanggaran dan dapat melakukan pembekuan sertifikasi pada lahan, unit pengolahan atau fasilitas produksi organik dengan segera.

ICERT hanya dapat memperkenankan operator melakukan produksi paralel untuk produksi organik dan konversi menuju organik.

Jika operator melakukan produksi paralel antara produksi organik dan non organik, ICERT tidak akan melakukan sertifikasi tanaman organik dengan segera. Operator disyaratkan memiliki rencana konversi untuk lahan non organik.

14. Keadaan Memaksa [Force Majeure] untuk Audit dan Sertifikasi

Dalam keadaan memaksa, operator dapat mengajukan penundaan audit tahunan dan/atau pelaksanaan audit/inspeksi jarak jauh secara daring (online). ICERT juga dapat melakukan penundaan audit tahunan bilamana terdapat keadaan memaksa.

Definisi keadaan memaksa: Keadaan luar biasa atau keadaan yang tidak bisa dihindari dan tidak dapat diantisipasi, atau yang berada di luar kehendak operator atau ICERT sehingga operator atau ICERT tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam program sertifikasi organik dan/atau tidak dapat melaksanakan kegiatan inspeksi/audit secara langsung di lokasi operator.. Hal ini termasuk risiko di luar kendali yang wajar dimana yang timbul bukan sebagai produk atau hasil dari kelalaian atau penyimpangan.

Berikut beberapa kondisi dalam keadaan memaksa:

- bencana alam: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran.
- bencana non alam: gagal teknologi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit.
- bencana sosial: perang antar negara, konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat, gangguan keamanan seperti teror.
- pemogokan
- kebakaran

A. Ketentuan penundaan audit tahunan karena keadaan memaksa

- Pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap memaksa.
- Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7x24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.
- Apabila dalam 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada tanggapan dari Pihak penerima pemberitahuan dimaksud, Keadaan memaksa tersebut dianggap telah disetujui.
- Dalam hal operator mengalami keadaan memaksa, ICERT dapat menunda audit tahunan pada tahun terjadinya keadaan memaksa dan menangguhkan sertifikat organik operator sementara waktu sampai operator menyatakan siap kembali untuk dilakukan proses sertifikasi.
- ICERT akan menerbitkan pernyataan tertulis mengenai penundaan audit tahunan termasuk penangguhan sertifikat organik kepada operator serta memberitahukan kepada pihak terkait dalam waktu selambat-lambatnya 7x24 jam Selama kondisi keadaan memaksa, operator tetap wajib memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya sertifikasi organik, yang dibayarkan dikemudian hari bersama dengan tagihan biaya sertifikasi.

B. Panduan untuk memvalidasi klaim organik dalam keadaan memaksa

- Operator dapat mengajukan penundaan audit tahunan dalam keadaan memaksa selambat-lambatnya 30 hari sebelum inspeksi tahunan atau berakhirnya masa berlakunya sertifikat kepada Direktur ICERT.
- ICERT akan melakukan penangguhan sertifikat organik operator. Bila operator memiliki stok produk organik yang belum terjual, ICERT masih memperkenankan stok produk organik tersebut diklaim dan dipasarkan sebagai produk organik yang tersertifikasi.
- ICERT akan meminta volume produksi yang dipanen dalam periode terjadinya keadaan memaksa dari operator. Atas dasar konfirmasi ini, ICERT akan menetapkan stok produk organik dan volume produksi yang dapat diakui sebagai produk organik.
- ICERT akan melakukan konfirmasi mengenai volume produksi ini pada saat operator mampu melakukan audit tahunan.

- ICERT menginformasikan operator bahwa tidak ada volume produksi tambahan dari operator yang diperkenankan untuk dijual sebagai produk yang tersertifikasi organik selain yang telah ditetapkan oleh ICERT.

C. Ketentuan Pelaksanaan Audit/Inspeksi jarak jauh secara daring (Online)

- Operator menginformasikan terkait keadaan force major yang terjadi di lokasi kegiatan yang akan disertifikasi kepada ICERT.
- ICERT akan melakukan verifikasi mengenai informasi yang diberikan oleh operator baik secara langsung maupun kepada pihak berwenang lainnya.
- ICERT akan menginformasikan mengenai agenda kegiatan, persyaratan teknis saat inspeksi dan dokumentasi yang harus disediakan baik sebelum inspeksi dan saat inspeksi.
- Operator mengirimkan data yang diminta oleh ICERT dan/atau auditor.
- Jika memungkinkan, dilakukan inspeksi secara daring melalui aplikasi video messenger/online meeting. Jika tidak memungkinkan, operator akan diminta melakukan pengambilan video di area kebun dan kegiatan produksi lainnya.
- Operator dipastikan memiliki kemampuan untuk melakukan online meeting dan perekaman video/gambar untuk keperluan audit//inspeksi.

15. Persyaratan Tera dan Kalibrasi Alat Ukur, Timbang, dan Takar


Merujuk pada Permendag No. 24-2024 Tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal, seluruh alat ukur, alat takar, alat timbang yang digunakan harus ditera ulang untuk kondisi berikut:

- a. Habis masa berlaku Tanda Sahnya;
- b. Tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
- c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan/atau
- d. Penunjukannya menyimpang dari Syarat Teknis.

Tera ulang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perdagangan atau Unit Metrologi Legal (UML) dinas perdagangan setempat. Tera ulang dilakukan minimal setahun sekali.

Saat inspeksi, Operator dapat menunjukkan surat keterangan tertulis pengganti sebagai bukti Tanda Sah yang menandakan bahwa alat-alat tersebut sudah ditera ulang.

LAMPIRAN 1: RINGKASAN PROSES SERTIFIKASI ORGANIK



Penjelasan Proses Sertifikasi:

1. Pengajuan Sertifikasi:
 - a. Operator melengkapi dan mengembalikan formulir pendaftaran sertifikasi ke ICERT.
 - b. ICERT akan mengirimkan Penawaran, Kerangka waktu, tagihan biaya pendaftaran, dan Perjanjian Program Inspeksi dan Sertifikasi Organik kepada operator. Bila disetujui, Penawaran dan Perjanjian tersebut ditandatangani dan dikembalikan ke ICERT.
 - c. Setelah menerima pembayaran biaya pendaftaran sertifikasi, ICERT mengirimkan paket dokumen ke operator: Kuisisioner Sertifikasi Organik, Standar dan Regulasi Organik, Pedoman Sertifikasi Bagi Operator.
2. Pengajuan dokumen sertifikasi :
 - a. Operator diberikan waktu untuk mempelajari dan melengkapi formulir Kuisisioner Sertifikasi Organik serta melengkapi persyaratan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan kelengkapan dokumen yang diminta. (Lampiran 5. Daftar dokumen sistem mutu organik).
 - b. Operator mengirimkan kuesioner beserta dokumen-dokumen lain dalam prosedur terkait, kemudian dikirimkan kembali ke ICERT.
3. Audit dokumen:
 - a. ICERT menugaskan tim sertifikasi untuk melakukan audit kesesuaian dokumen (*desk audit*) terhadap standar dan regulasi terkait. Inspeksi hanya bisa dilakukan jika audit dokumen telah selesai dilakukan. Jika operator ingin segera dilakukan inspeksi maka operator dapat diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dokumen pada saat

audit dengan persyaratan telah menandatangani surat pernyataan kelengkapan dokumen.

- b. Tim sertifikasi ICERT akan memberitahukan ke operator bila terdapat ketidaksesuaian dokumen yang diberikan terhadap standar dan persyaratan sertifikasi. Operator diberi waktu untuk melakukan tindakan koreksi. Tim sertifikasi akan memberitahukan hasil audit kesesuaian dokumen serta pemberitahuan jadwal inspeksi kepada operator.

4. Pre-Inspeksi

Kegiatan inspeksi lapang yang dilakukan oleh inspektor untuk menilai kesesuaian penerapan Sistem Pertanian Organik. Kegiatan pre-inspeksi hanya menghasilkan laporan inspeksi lapang dan tidak dapat memberikan keputusan sertifikasi. Kegiatan pre-inspeksi merupakan kegiatan sukarela (voluntary) jika operator ingin memastikan kesiapan sebelum inspeksi sebenarnya.

5. Inspeksi Lapang

Inspektor akan menghubungi dan membuat janji dengan pemohon. Inspektor berkunjung ke lahan produksi untuk memeriksa area produksi, penyimpanan dan seluruh unit yang didaftarkan dalam program sertifikasi serta unit yang berkaitan dengan Sistem Pertanian Organik seperti lembaga subkontrak pengumpul, pengolahan dan penyimpanan. Setelah inspeksi, inspektor menyiapkan laporan untuk diajukan ke ICERT segera setelah inspeksi. ICERT mengirimkan laporan inspeksi ke operator beserta daftar temuan yang harus segera diperbaiki sebelum keputusan sertifikasi.

Operator harus mengirimkan bukti tindakan perbaikan atau rencana perbaikan untuk menyelesaikan temuan-temuan inspeksi kepada ICERT.

ICERT mengirimkan laporan inspeksi yang mencakup laporan temuan yang telah diperbaiki ke Komisi Sertifikasi ICERT untuk menentukan kesesuaian dan membuat keputusan sertifikasi.

6. Keputusan sertifikasi.

ICERT menginformasikan ke pemohon mengenai keputusan sertifikasi. Jika disetujui, operator yang disertifikasi diberikan hak untuk menggunakan logo organik. Bila masih terdapat ketidaksesuaian, pemohon diberikan kesempatan melakukan perbaikan. Bila sampai batas waktu tsb, operator tidak dapat memenuhi kesesuaian dengan standar, proses sertifikasi ditolak. Bila operator bersangkutan ingin mengajukan sertifikasi kembali, harus melalui proses dari awal. Jika operator tidak menerima hasil rapat keputusan sertifikasi ditolak, operator dapat mengajukan banding ke ICERT disertai bukti-bukti. Operator dapat mengajukan banding paling lambat 14 hari sejak menerima surat hasil rapat keputusan sertifikasi.

7. Sertifikat organik.

- ICERT akan mengirimkan draft sertifikat organik serta ketentuan penggunaan logo organik. Setelah operator memverifikasi kesesuaian isi sertifikat maka ICERT akan melakukan pencetakan sertifikat dan mengirimkan sertifikat kepada operator.
- Masa berlaku sertifikasi 3 tahun.
- Operator yang sudah memiliki status organik harus mengubah desain label kemasan dengan menambahkan logo organik sesuai dengan persetujuan ICERT. Operator harus mengirimkan desain label kemasan dan menandatangani surat perjanjian penggunaan logo.

8. Inspeksi tahunan

Inspeksi tahunan wajib dilakukan setiap tahun sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Setiap tahun ICERT akan meminta info perubahan kondisi operator melalui form Pemutakhiran Data

9. Resertifikasi

Resertifikasi dilakukan setiap tiga tahun.

LAMPIRAN 2. FORMULIR PENGAJUAN KELUHAN

FORMULIR KELUHAN/PENGADUAN *Complaint Form*

INFORMASI MENGENAI Pelapor <i>Information About Complainant</i>		Digunakan untuk keperluan ICERT: <i>For office use</i>	
Nama pelapor: <i>Complainant's name</i>		Keluhan/pengaduan diterima <i>Compliant received</i>	
Jenis layanan : <i>Type of services</i>		Tanggal <i>Date</i>	
Tanggal Pengiriman keluhan/pengaduan: <i>Date of complaint:</i>		Diterima oleh: <i>Accepted by</i>	Phone Email/Letter Verbal
Isi Keluhan/pengaduan - <i>Content of Complaint:</i>			
Bukti - <i>Evidence</i>			
(Tempat), (Tanggal) <i>(Place), (Date)</i>			
(Nama pengirim keluhan/pengaduan, tanda tangan) <i>(complainant's name, signature)</i>			

LAMPIRAN 3. FORMULIR PENGAJUAN NAIK BANDING

FORMULIR NAIK BANDING* FORM APPEAL

INFORMASI MENGENAI OPERATOR <i>Information About Operator</i>		Digunakan untuk keperluan ICERT: <i>For office use</i>	
Nama operator: <i>Operator's name</i>		Banding diterima <i>Appeal submission received</i>	
Kode operator: <i>Operator's code</i>		Tanggal <i>Date</i>	
Tanggal Pengiriman banding: <i>Date of submission for appeal:</i>		Diterima oleh: <i>Accepted by</i>	Phone Email/Letter Verbal
Isi Banding - <i>Content of appeal:</i>			
Bukti - <i>Evidence</i>			
(Tempat), (Tanggal) <i>(Place), (Date)</i>			
(Nama pengirim banding, tanda tangan) <i>(Appeal's name, signature)</i>			

Lampiran 4. SKALA SANKSI PROGRAM INSPEKSI DAN SERTIFIKASI ORGANIK ICERT

A. Kategori Sanksi

Kategori	Sanction	Consequence of Sanction
A Persyaratan MAJOR	A1. Denda	Denda dikenakan ke operator.
	A2. Penghentian kontrak, Pencabutan lisensi, sertifikat dan status sertifikasi	Operator diinformasikan mengenai penarikan sertifikasi secara tertulis, 2 minggu untuk mengajukan banding, sertifikasi dibekukan segera [A2]. Setelah masa banding, otoritas kompeten dan klien diinformasikan mengenai penarikan tersebut.
	A3. Pembekuan kontrak, lisensi, sertifikat dan status sertifikasi	Sertifikat transaksi dibekukan. Kontrak masih berlaku tetapi operator diwajibkan untuk bekerja berdasarkan standar. Pembekuan sertifikasi dapat dipublikasikan. Jika tidak ada tindakan perbaikan dari ketidaksesuaian dalam 3 bulan dapat mengakibatkan penghentian kontrak.
	A4. Pembekuan/tidak ada sertifikasi untuk produk, lot, area tertentu.	Sertifikat operator diterbitkan, tetapi biasanya produk, lot, area atau kegiatan dibekukan atau tidak disertifikasi. Sertifikasi Transaksi dan sertifikat operator untuk produk-produk, lot atau kegiatan ini hanya akan diterbitkan setelah dipenuhinya langkah-langkah perbaikan.
	A5. Penurunan peringkat. Bagi sebuah atau beberapa lahan/produk/kemasan, unit produksi.	Penurunan status keorganikan sebuah/beberapa lahan/produk/lot, unit production menjadi status konversi atau konvensional. Berlaku segera.
	A6. Pengecualian pemberian sertifikat operator"	Sertifikat operator diberikan dengan persyaratan tertentu dan dalam kurun waktu yang ditentukan. Dalam hal ini pemberian sertifikat di dasarkan bahwa ketidaksesuaian yang terjadi tidak bersifat fatal terhadap keseluruhan sistem organik. *) Sanksi dapat dinaikkan ke A3
B Persyaratan Minor.	B.1. Peringatan tertulis	Tidak ada konsekuensi langsung pada tahun berjalan, tapi pengulangan ketidakkesesuaian yang sama akan menyebabkan pemberian sanksi yang lebih kuat.
	B.2. Indikasi tertulis	Sanksi harus dilaksanakan, tetapi tidak berpengaruh pada sertifikasi tahun ini
	B3. Inspeksi tambahan.	Inspeksi tambahan akan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan operator atau membuktikan bahwa operator telah memperbaiki ketidaksesuaian.
	B4. Persyaratan tambahan mengenai rekaman/catatan atau pelaporan. .	Sanksi kepada operator untuk memastikan bahwa operator telah meningkatkan kemampuannya atau memperbaiki ketidaksesuaian.
C Observasi		Teramatinya fakta-fakta yang belum sesuai dengan standar atau regulasi, dan perlu perbaikan.

Katalog Sanksi dapat dilihat pada dokumen "6.5.2. Katalog Sanksi ICERT"

Lampiran 5. DAFTAR DOKUMEN SISTEM MUTU ORGANIK

A. Untuk Produksi Tanaman– for crop production	
1	Sistem mutu Produksi Organik
2	Peta lahan
3	Sejarah tata guna lahan selama 3 tahun terakhir
4	Rencana produksi
5	Catatan panen
6	Catatan penjualan
7	Catatan stok produks
8	Catatan stok dan penggunaan input
9	Catatan pengiriman
10	Catatan tenaga kerja yang terlibat
11	Bahan dan alat yang digunakan untuk budidaya
B. Untuk Pengolahan – for Processing	
1	Rencana Pengelolaan Organik
2	Personil dan struktur organisasi
3	Sketsa lokasi dan gedung produksi
4	Alur produksi
5	Lay out produksi
6	Prosedur penerimaan produk organik
7	Resep untuk semua produk dengan lebih satu ingredient atau bahan tambahan pengolahan
8	Pernyataan bebas GMO untuk bahan tambahan/ingredien non pertanian yang digunakan
9	Contoh label semua produk
10	Daftar pemasok
11	Daftar berbagai bahan
12	Daftar klien
13	Dokumen pembelian dan penjualan
14	Dokumen pengangkutan
15	Dokumen pengolahan
16	Prosedur Pemisahan, Identifikasi dan Pencegahan Kontaminasi Selama Pengolahan dan Penyimpanan
17	Sistem Kemamputelusuran dan Penomoran Lot
18	Pengelolaan pemeliharaan kesehatan dan kebersihan
19	Pengelolaan pengendalian serangga
20	Prosedur pengawasan produksi organik
21	Prosedur penanganan keluhan
C. Untuk Sertifikasi Kelompok dengan ICS	
1	Panduan ICS
2	Daftar Petani Terkini
3	Perjanjian Keanggotaan
4	Catatan pelatihan petani dan staff ICS
D. Untuk Input Organik	
1	Panduan sistem mutu asupan organik
2	Gambaran umum produk
3	Surat izin edar produk dari Kementrian
4	Struktur organisasi
5	Daftar produk yang diizinkan oleh Departemen Pertanian RI (jika sudah terdaftar)
6	Rincian ingredient input organik
7	Pernyataan komitmen kegiatan produksi organik secara konsisten

8	Pernyataan bebas GMO untuk bahan yang digunakan
9	Alur produksi input organik
10	Sketsa lokasi dan gedung produks
11	Contoh pelabelan dan pengemasan input organik
12	Dokumen pembelian ingredien
13	Dokumen penjualan input organik
14	Hasil uji mutu produk
E. Produk Impor	
1	Salinan sertifikat organik produk impor yang masih berlaku
2	Salinan sertifikat transaksi yang berlaku
3	Salinan sertifikat free-sale yang masih berlaku dari negara asal
4	Salinan sertifikat health assurance yang masih berlaku dari negara asal
5	Panduan mutu dan prosedur-prosedur organik [khusus 38mporter]
6	Sistem Jaminan Mutu Pangan Organik [khusus repacker/processor]

Riwayat Revisi

No	Detail Revisi	Dibuat oleh/ Jabatan	Disetujui oleh/ Jabatan	Tanggal Penerbitan
01	Perubahan ketentuan pembekuan dan pencabutan status sertifikasi	SSW/ Asst. Spv Quality and Certification	APR/ Direktur	080618
02	Penambahan detil informasi Audit dan Sertifikasi saat keadaan Memaksa [<i>Force Majeure</i>]	SSW/ Spv Quality and Certification	APR/ Direktur	041120
03	Revisi tipe pemohon, ruang lingkup, dan JIPO	SSW/ Spv Quality and Certification	APR/ Direktur	011222
04	<ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan klausul "Sertifikasi Produk Liar" • Penambahan klausul "Sertifikasi Organik Indonesia Khusus Produk Beras" 	DDH/Quality Staff	APR/ Direktur	200224
05	Penambahan klausul "Hak dan Kewajiban"	DDH/Quality Staff	APR/ Direktur	020424
06	Revisi klausul "Sertifikasi Organik Indonesia Khusus Produk Beras" dimana Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) No. 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 perihal Beras Khusus tidak lagi digunakan sebagai acuan	DDH/Quality Staff	APR/ Direktur	190624
07	Penghapusan konteks skema sertifikasi "Peternakan Lebah Madu"	DDH/Quality Staff	APR/ Direktur	111125
08	<ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan ketentuan kewajiban persyaratan mutu beras sesuai dengan SNI 6128:2020 • Penambahan 5.4.5. Ketentuan Edar Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan 	DDH/Quality Staff	APR/ Direktur	081225
09	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan acuan standar SNI 6729:2025 • Revisi klausul 5.4.4. perihal Sertifikasi Organik Indonesia Khusus Produk Beras dimana Peraturan Menteri Pertanian Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 menjadi acuan kelas mutu beras • Revisi klausul 7.2. perihal pemberian sertifikat dimana operator wajib melengkapi draft sertifikat, keputusan sertifikat, formulir Survei Kualitas Pelayanan ICERT, dan Evaluasi Kinerja Oleh Auditor/Inspektor • Penambahan klausul 15 perihal Persyaratan Tera dan Kalibrasi Alat Ukur, Timbang, dan Takar berdasarkan Permendagri No. 24 tahun 2024. 	DDH/Quality Staff	APR/ Direktur	230226